



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YOYOK BIN SISWO |
| 2. Tempat lahir | : Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/12 Oktober 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gg Perintis, No. 18, Rt 001 Rw 001, Kel Sidomulyo,
Kec. Tuban, Kab Tuban |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SULLAMUL HADI, S.H.,M.H. dan MOH. SHOFIUL BURHAN, S.Hi, Para Advokat yang berkantor di LBH KP. RONGGOLawe, beralamat di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tuban dengan nomor 20/HKM-SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOYOK BIN SISWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bendel Hasil Audit PT. SUKUN WARTONO INDONESIA;
1 (satu) Lembar Slip Gaji saudara YOYOK.
1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan buku Rekening A.n. saudara YOYOK;
1 (satu) Bandel Print Koran Rekening A.n. saudara YOYOK;
1 (satu) Lembar Skep Jabatan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung satu-satunya yang menjadi tumpuan hidup keluarga, menjadi harapan bagi keluarga dan anak-anaknya, Terdakwa belum pernah dihukum atau tidak mempunyai catatan kriminal, Terdakwa bersikap sopan selama ditahan dan didalam persidangan serta mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa telah ada itikat baik untuk bertanggungjawab mengembalikan uang dengan cara dicicil namun pihak perusahaan bersikuku menyelesaikan permasalahan ini pada jalur hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YOYOK BIN SISWO** pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan pertengahan bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kantor PT. Sukun Wartono Indonesia Depo Tuban utara cabang babat yang beralamatkan di Jl. Pasar Merakurak Dsn. Kedungsari RT 04 RW 04 Ds. Tuwiri Wetan Kec.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merakurak Kab. Tuban atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.658/SK/HRD-SKN/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 Tentang Promosi Jabatan, terdakwa adalah karyawan PT. Sukun Wartono Indonesia yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut ditugaskan di bagian distribusi dengan jabatan sebagai Danru. Kemudian pada bulan Oktober Tahun 2022 terdakwa diangkat sebagai Kepala Depo Tuban Utara Cabang Babat PT. Sukun Watoro Indonesia;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Depo antara lain mengatur salesman, mengatur barang yang akan dibawa oleh sales, menerima setoran penjualan rokok dari sales, menyetorkan uang hasil penjualan kepada admin cabang Babat, membantu sales dalam penjualan produk;

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Depo adalah pemegang tunggal kunci Gudang dan bertanggung jawab terhadap semua isi Gudang tersebut diantaranya produk rokok sukun yang keluar maupun yang disimpan di dalam Gudang;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 samapai dengan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dilaksanakan audi rutin terhadap kantor pemasaran cabang Babat PT. Sukun Wartono Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai auditor pada waktu itu adalah saksi Tri Mujiono selaku kasi Auditor PT. Sukun Wartono Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Audit ditemukan adanya penggunaan uang kas dari kasus selisih stok oleh terdakwa. uang yang telah digunakan terdakwa tersebut senilai Rp 372.843.600,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) ;

Bahwa adapun nilai uang kas dari selisih stok tersebut dihitung berdasarkan produk rokok PT Sukun Wartono Indonesia yang dijual oleh terdakwa namun hasil penjualannya tidak disetorkan kepada admin perusahaan. Adapun produk rokok yang dijual namun hasil penjualnya tidak disetorkan adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	JENIS ROKOK PRODAK SUKUN	JUMLAH	NILAI
1.	MW10	130	Rp. 1 079.000,-
2.	2000	593	Rp. 5. 722.450,-
3.	SSB 12	711	Rp. 6. 221.250,-
4.	KS N12	460	Rp. 4.140.000,-
5.	SPC 12	1.399	Rp. 23.013.550,-
6.	SPC 16	2.388	Rp. 50.983.800,-
7.	EXC 12	6.512	Rp. 102. 883.000,-
8.	EXC 16	4.210	Rp. 86.216.500,-
9.	MGNO 12	5.330	Rp. 80.216.500,-
10.	WMLD 16	6	Rp. 117.950,-
11.	SPRT 12	957	Rp. 12.249.000,-
	TOTAL		Rp. 372.843.600,-

Bahwa adapun cara terdakwa hingga bisa melakukan aksinya adalah terdakwa selaku pemegang tunggal kunci Gudang bisa masuk maupun keluar Gudang tersebut kapanpun terdakwa mau. Setelah sales berangkat untuk memasarkan produk rokok Sukun, terdakwa masuk ke dalam Gudang lalu mengambil beberapa produk rokok untuk kemudian terdakwa jual sendiri pada pedagang yang berada di Pasar Kerek dan pasar Merakurak. Hasil penjualan rokok tersebut tidak terdakwa setorkan kepada admin perusahaan. Di samping hasil penjualan rokok tersebut terdakwa juga tidak menyetorkan hasil setoran beberapa sales yang sudah setor hasil penjualan kepada terdakwa

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit PT. Sukun Wartono Indonesia mengalami kerugian sebesar \pm Rp 372.843.600,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Haryo Mukti Wiryawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Staf Legal PT Sukun Wartono Indonesia yang mewakili PT Sukun Wartono Indonesia melaporkan perkara Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kedapatan menggunakan uang (melakukan penggelapan) hasil penjualan rokok, yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan sekitar bulan September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 Rw.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa perusahaan mengetahui adanya Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya laporan dari Kepala Cabang yang membawahi wilayah Tuban yaitu Saksi Edy Santoso setelah melakukan pengecekan gudang rokok mengetahui adanya selisih antara catatan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi Edy Santoso memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan mengetahui jumlah kerugian setelah adanya hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT Sukun Wartono Indonesia berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang mengambil berbagai jenis rokok kemudian menjualnya hasil dari penjualan tidak di setorkan ke Perusahaan;
 - Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;
 - Bahwa perusahaan telah memanggil Terdakwa ke Kantor Pusat di Kudus untuk diminta keterangan dan pertanggungjawaban, dan juga telah di tempuh upaya mediasi namun Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan pembayaran kerugian Perusahaan;
 - Bahwa total nilai kerugian yang ditemukan kurang lebih sejumlah Rp 397.000.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun oleh Terdakwa hanya mampu dikembalikan kurang lebih sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga ditemukan hasil akhir total kerugian sebesar Rp 372.843.600 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar kecuali terkait pengembalian uang sebesar kurang lebih Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa mengakui telah mengembalikan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula;
2. Saksi Edy Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Kantor Pemasaran Cabang Babat yang membawahi wilayah Tuban sebagai atasan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kedatangan menggunakan uang (melakukan penggelapan) hasil penjualan rokok, yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan;
 - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT Sukun Wartono Indonesia;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar bulan September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 Rw.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa Perusahaan mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya laporan dari Saksi setelah melakukan pengecekan gudang rokok dan mengetahui adanya selisih antara catatan keuangan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT Sukun Wartono Indonesia berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang mengambil berbagai jenis rokok kemudian menjualnya hasil dari penjualan tidak di setorkan ke Perusahaan;
 - Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;
 - Bahwa perusahaan telah memanggil Terdakwa ke Kantor Pusat di Kudus untuk diminta keterangan dan pertanggungjawaban, dan juga telah di tempuh upaya mediasi namun Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan pembayaran kerugian Perusahaan;
 - Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa terhadap kerugian perusahaan sebesar Rp 372.843.600,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Sujarwoko yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Admin PT. Sukun Wartono Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk, 1). Menerima uang hasil penjualan rokok sukun, 2). Mencatat uang setoran dari Depo, 3). Menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT Sukun Wartono Indonesia;
 - Bahwa Terdakwa selaku Danru (komandan regu) Depo Tuban tidak menyetorkan (menggelapkan) uang hasil penjualan pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp 372.843.600 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik PT. Sukun Wartono Indonesia;
 - Bahwa peristiwa penggelapan terjadi sekitar tanggal 18 September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
 - Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Perusahaan mengetahui adanya Penggelapan karena adanya laporan dari Kepala Cabang Area Babat Saksi Edy Santoso setelah melakukan pengecekan gudang rokok dan mengetahui adanya selisih antara catatan keuangan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi Edy Santoso memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa Perusahaan mengetahui jumlah kerugian setelah adanya hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT SUKUN WARTONO INDONESIA berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan menjualnya, namun hasil dari penjualan tidak di laporkan dan setorkan ke Perusahaan;
- Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;
- Bahwa perusahaan telah memanggil Terdakwa ke Kantor Pusat di Kudus untuk diminta keterangan dan pertanggungjawaban, dan juga telah di tempuh upaya mediasi namun Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan pembayaran kerugian Perusahaan;
- Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa terhadap kerugian perusahaan sebesar Rp 372.843.600,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang perusahaan

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tri Mujiono yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Audit PT. Sukun Wartono Indonesia yang bertugas dan bertanggung jawab untuk 1). Melaksanakan audit rutin di seluruh Kantor Cabang pemasaran setiap 2 (dua) tahun sekali, 2). Melaporkan hasil audit kepada Pimpinan, 3). Mengkoordinir dan menjadwalkan tugas Audit;
- Bahwa Saksi melakukan audit pada Kantor pemasaran cabang Babat pada tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023, dengan hasil ditemukannya ada penggunaan uang kas dari kasus selisih stok yang dilakukan oleh Terdakwa selau Danru Depo Tuban;
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa peristiwa penggunaan dana sekitar tanggal 19 September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Bahwa dari hasil audit yang Saksi lakukan, Terdakwa menggunakan dana perusahaan sejumlah Rp 372.843.600 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dana yang digunakan oleh Terdakwa adalah dari hasil menjual Rokok kemudian uang hasil menjual rokok tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa produk rokok tersebut adalah milik dari PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya laporan dari Kepala Cabang Area Babat Saksi EDY SANTOSO setelah melakukan pengecekan gudang rokok dan mengetahui adanya selisih antara catatan keuangan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi EDY SANTOSO memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui jumlah kerugian setelah adanya hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT SUKUN WARTONO INDONESIA berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan menjualnya, namun hasil dari penjualan tidak di laporkan dan setorkan ke Perusahaan;
- Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi online;
- Bahwa perusahaan telah memanggil Terdakwa ke Kantor Pusat di Kudus untuk diminta keterangan dan pertanggungjawaban, dan juga telah di tempuh upaya mediasi namun Terdakwa tidak sanggup menyelesaikan pembayaran kerugian Perusahaan;
- Bahwa belum ada pengembalian dari Terdakwa terhadap kerugian perusahaan sebesar Rp 372.843.600,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ady Firmaning Saputro yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales PT. Sukun Wartono Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 1). Menerima batang rokok produk sukun, 2). Melaksanakan penjualan rokok, 3). Melaporkan dan Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa selaku Danru;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan dan menggunakan uang hasil penjualan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa peristiwa penggelapan sekitar pertengahan Bulan September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa semua produk rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya laporan dari Kepala Cabang Area Babat Saksi Edy Santoso setelah melakukan pengecekan gudang rokok dan mengetahui adanya selisih antara catatan keuangan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi EDY SANTOSO memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui jumlah kerugian setelah adanya hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT Sukun Wartono Indonesia berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan menjualnya,

namun hasil dari penjualan tidak di laporkan dan setorkan ke Perusahaan;

- Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;

- Bahwa Terdakwa menjual rokok ke Toko Suci karena Terdakwa pernah menitipkan rokok kepada Saksi untuk dijual ke Toko Suci sebanyak 2 (dua) bal yang berisi 200 (dua ratus) buah Rokok;

- Bahwa rokok tersebut telah dibayar oleh Toko Suci dan Saksi telah menyetorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa perusahaan sudah mengupayakan Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun pengembalian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa belum dapat di selesaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang perusahaan;

- Bahwa Mekanisme penyetoran uang Saksi selaku sales kepada Terdakwa adalah, ketika Saksi sudah mendapatkan uang pembayaran dari Rokok, Uang Saksi setorkan kepada Admin, kemudian Admin yang mengumpulkan dan menyetorkan uang kepada Danru (Terdakwa), kemudian oleh Terdakwa disetorkan ke Perusahaan;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memegang kunci gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Nurwanto yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sales PT. Sukun Wartono Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 1). Menerima batang rokok produk sukun, 2). Melaksanakan penjualan rokok, 3). Melaporkan dan Menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa selaku Danru;

- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan dan menggunakan uang hasil penjualan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;

- Bahwa peristiwa penggelapan sekitar pertengahan Bulan September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;

- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa semua produk rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa karena adanya laporan dari Kepala Cabang Area Babat Saksi Edy Santoso setelah melakukan pengecekan gudang rokok dan mengetahui adanya selisih antara catatan keuangan dengan barang yang ada di gudang Tuban, kemudian Saksi Edy Santoso memanggil Terdakwa untuk di konfirmasi, dan Terdakwa mengakui telah menjual barang (rokok) kemudian uangnya tidak disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia mengetahui jumlah kerugian setelah adanya hasil pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal perusahaan;
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT Sukun Wartono Indonesia berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan menjualnya, namun hasil dari penjualan tidak di laporkan dan setorkan ke Perusahaan;
- Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok ke Toko Suci karena Terdakwa pernah menitipkan rokok kepada Saksi untuk dijual ke Toko Suci sebanyak 2 (dua) bal yang berisi 200 (dua ratus) buah Rokok;
- Bahwa rokok tersebut telah dibayar oleh Toko Suci dan Saksi telah menyetorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa perusahaan sudah mengupayakan Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun pengembalian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa belum dapat di selesaikan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang perusahaan;
- Bahwa Mekanisme penyetoran uang Saksi selaku sales kepada Terdakwa adalah, ketika Saksi sudah mendapatkan uang pembayaran dari Rokok, Uang Saksi setorkan kepada Admin, kemudian Admin yang mengumpulkan dan menyetorkan uang kepada Danru (Terdakwa), kemudian oleh Terdakwa disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memegang kunci gudang;
- Bahwa Danru boleh menjual rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena melakukan perbuatan menggunakan uang (melakukan penggelapan) hasil penjualan rokok, yang mana uang tersebut tidak disetorkan ke PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa yang diduga melakukan perbuatan tidak menyetorkan dan menggunakan uang hasil penjualan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa terjadinya peristiwa penggelapan sekitar bulan September 2023 di Depo Rokok yang beralamat di Dusun Kedungsari RT.04 Rw.04 Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
- Bahwa rokok yang digelapkan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa jenis rokok diantaranya : 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah senilai

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.079.000 (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah) 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah senilai Rp 5.722.450 (lima juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah senilai Rp 6.221.000 (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu) 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah senilai Rp 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah senilai Rp 23.013.550 (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah senilai Rp 50.983.800, (lima puluh juga sembilan ratus delapan puluh tiga delapan ratus rupiah) 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah senilai Rp 102.883.000 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah senilai Rp 86.216.500, (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas lima ratus rupiah) 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah senilai Rp 80.216.500 (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah senilai Rp 117.950 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah senilai Rp 12.249.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) total seluruh nilai kerugian berjumlah Rp 372.843.600, (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa semua produk rokok yang digelapkan oleh Terdakwa adalah PT. Sukun Wartono Indonesia;
- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia telah melakukan audit;
- Bahwa yang jumlah kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta);
- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT Sukun Wartono Indonesia berdasarkan SK Terdakwa memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah sekitar bulan September 2023 Terdakwa adalah sebagai pemegang kunci gudang, kemudian Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok dan menjualnya, namun hasil dari penjualan tidak di laporkan dan setorkan ke Perusahaan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang diambil kemudian dijual oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online* dan juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah memanggil Terdakwa ke Kantor Pusat di Kudus untuk diminta keterangan dan pertanggungjawaban, dan juga telah ditempuh upaya mediasi dan sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa berusaha menyelesaikan dengan cara mencicil uang perusahaan yang sudah Terdakwa pergunakan;
- Bahwa telah melakukan pengembalian sebesar kurang lebih Rp 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang didapatkan dari gaji dan tunjangan/THR yang tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan uang perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bendel Hasil Audit PT. Sukun Wartono Indonesia;
2. 1 (satu) Lembar Slip Gaji saudara YOYOK;
3. 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan buku Rekening A.n. saudara YOYOK;
4. 1 (satu) Bandel Print Koran Rekening A.n. saudara YOYOK;
5. 1 (satu) Lembar Skep Jabatan;

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT. Sukun Wartono Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Danru adalah 1). Pemegang kunci gudang Depo Merakurak, 2). Membagi Rokok Kepada sales, 3). Menerima hasil penjualan rokok, 4). Menyetorkan uang kepada Admin setiap hari;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa sebagai pemegang kunci gudang mengambil berbagai jenis rokok yang diantaranya:
 - 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah.
 - 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah.
 - 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah.
 - 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah.
 - 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah.
 - 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah.
 - 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah.
 - 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah.
 - 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah.
 - 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah.
 - 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah.

- Bahwa hasil dari penjualan rokok tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Perusahaan tempat Terdakwa bekerja yakni PT. Sukun Wartono Indonesia;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh Tim Audit internal PT. Sukun Wartono Indonesia melalui Saksi Tri Mijiono, atas tindakan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil penjualan rokok, PT. Sukun Wartono Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp 372.843.600 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi *online*;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin dalam menggunakan uang yang harusnya Terdakwa setorkan kepada PT. Sukun Wartono Indonesia;

- Bahwa PT. Sukun Wartono Indonesia sudah mengupayakan Mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Terdakwa namun pengembalian uang yang telah digunakan oleh Terdakwa belum dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang yang bernama **Yoyok Bin Siswo** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara khusus mengenai pengertian "sengaja", tetapi dalam Memori Penjelasan (*memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan "kesengajaan" ialah "menghendaki dan menginsyafi" (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial yang hidup dan dianut di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-tangankan atau yang biasa disebut benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada sekitar bulan September 2023 bertempat di Depo Rokok di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, ketika Terdakwa sebagai Pegawai PT. Sukun Wartono Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk wilayah Tuban dan pemegang kunci depo Merakurak mengambil berbagai jenis rokok yang diantaranya:

- 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah.
- 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah.
- 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah.
- 4). KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah.
- 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah.
- 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah.
- 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah.
- 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah.
- 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah.
- 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah.
- 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah.

Yang kemudian dijualnya dan hasil dari penjualan rokok tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sukun Wartono Indonesia;

Menimbang, bahwa adapun harga rokok-roko tersebut yaitu :

- 1). MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah, seharga Rp1.079.000,- (satu juta tujuh puluh sembilan rupiah);
- 2). 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah, seharga Rp5.722.450,- (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah, seharga Rp6.221.000,- (enam juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 4).KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah, seharga Rp4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 5). SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah, seharga Rp23.013.550,- (dua puluh tiga juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- 6). SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah, seharga Rp50.983.800,- (lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- 7). EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah, seharga Rp102.883.000,- (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 8). EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah, seharga Rp86.216.500,- (delapan puluh enam juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- 9). MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah, seharga Rp80.216.500,- (delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- 10). WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah, seharga Rp117.950.00,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11). SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah seharga Rp12.249.000,- (dua belas juta dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan sejumlah Rp372.843.600,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edy Santoso sebagai kepala cabang yang membawahi wilayah Tuban melakukan pengecekan gudang rokok dan kemudian menemukan adanya selisih antara catatan dengan barang yang ada di gudang Tuban, sehingga kemudian memanggil Terdakwa sebagai danru di gudang tersebut dan menanyakan perihal tersebut dan Terdakwa mengakui telah menjual roko-roko tersebut dan uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;

Bahwa dari keterangan Saksi Bayu Haryo Mukti Wiryawan total keseluruhan kerugian yang ditemukan sejumlah Rp397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) namun Terdakwa sudah mengembalikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa total kerugian sejumlah Rp372.843.600,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa dari urain tersebut diatas maka rokok-rokok yang Terdakwa jual adalah milik PT. Sukun Wartono Indonesia dimana Terdakwa pada PT. Sukun Wartono Indonesia cabang Tuban sebagai Danru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya kualitas berupa hubungan kerja maupun mendapatkan imbalan uang atas pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa kejadian Terdakwa menjual rokok-rokok milik PT. Sukun Wartono Indonesia, sekitar bulan September 2023 bertempat di Depo Rokok di Dusun Kedungsari RT.04 RW.04, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Pegawai PT. Sukun Wartono Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Komandan Regu (Danru) untuk depo Merakurak Tuban, dimana tugas Terdakwa sebagai Danru adalah memegang kunci gudang depo, membagi rokok kepada sales, menerima hasil penjualan roko dan menyetorkan uang kepada admin setiap hari;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada sekitar bulan September 2023, sebagai pemegang kunci gudang depo lalu mengambil beberapa rokok yakni : rokok MW10 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) buah, rokok 2000 sejumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) buah, rokok SSB 12 sejumlah 711 (tujuh ratus sebelas) buah, rokok KS N12 sejumlah 460 (empat ratus enam puluh) buah, rokok SPC 12 sejumlah 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) buah, rokok SPC 16 sejumlah 2.388 (dua ribu tiga puluh delapan puluh delapan) buah, rokok EXC 12 sejumlah 6.512 (enam ribu lima ratus dua belas) buah, rokok EXC 16 sejumlah 4.210 (empat ribu dua ratus sepuluh) buah, rokok MGNO 12 sejumlah 5.330 (lima ribu tiga ratus tiga puluh) buah, rokok WMLD 16 sejumlah 6 (enam) buah, rokok SPRT 12 sejumlah 957 (sembilan ratus lima puluh tujuh) buah, yang mana rokok-rokok tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual dan hasil dari penjualannya tidak disetorkan kepada admin PT. Sukun Wartono Indonesia;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Sukun Wartono Indonesia, mengalami kerugian sejumlah Rp372.843.600,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa merupakan karyawan PT. Sukun Wartono Indonesia bertugas menyetorkan uang penjualan kepada admin PT. Sukun Wartono Indonesia namun hasil penjualan rokok tersebut tidak disetorkan kepada admin dan Terdakwa mengakui dan menyadari hal tersebut, sehingga jelas Terdakwa memiliki adanya kualitas hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur dari Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Hasil Audit PT. SUKUN WARTONO INDONESIA;
2. 1 (satu) Lembar Slip Gaji saudara YOYOK.
3. 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan buku Rekening A.n. saudara YOYOK;
4. 1 (satu) Bandel Print Koran Rekening A.n. saudara YOYOK;
5. 1 (satu) Lembar Skep Jabatan.

Dimana barang bukti tersebut adalah saturangkaian dengan berkas perkara, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT Sukun Wartono Indonesia sejumlah Rp 372.843.600 (tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Terdakwa menggunakan uang yang hasil penjualan rokok untuk bermain judi *online*;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yoyok Bin Siswo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yoyok Bin Siswo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Hasil Audit PT. SUKUN WARTONO INDONESIA;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji saudara YOYOK
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan buku Rekening A.n. saudara YOYOK;
- 1 (satu) Bandel Print Koran Rekening A.n. saudara YOYOK;
- 1 (satu) Lembar Skep Jabatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uzan Purwadi, S.H., M.H., Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Fridainingtyas Palupi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26